

LAPORAN POKOK-POKOK KESIMPULAN
RAPAT PANSUS RPJMD DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Pertemuan III – Selasa, 3 Juni 2025

I. LATAR BELAKANG

Rapat Pansus RPJMD Pertemuan III ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029**, khususnya membahas dan mengesahkan bagian-bagian isi pasal dan sistematika dokumen RPJMD, serta menyerap masukan substantif dan teknis dari berbagai perangkat daerah.

II. PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN DRAFT PASAL-PASAL

1. **Bagian Judul, Konsideran Menimbang, Mengingat, dan Menetapkan**
 - Disetujui tanpa perubahan → **disahkan (ketuk palu)**.
2. **Bab I – Ketentuan Umum**
 - Disepakati sesuai draft → **disahkan (ketuk palu)**.
3. **Bab II – Maksud dan Tujuan**
 - Terdapat usulan **penghapusan kata “Bab”** untuk efisiensi redaksi, namun diputuskan tetap dicantumkan untuk menjaga struktur naskah perundang-undangan.
 - **Disahkan (ketuk palu)**.
4. **Bab II Pasal 3**
 - **Huruf a:** Frasa “Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur” disederhanakan menjadi “Bupati dan Wakil Bupati” untuk efektivitas redaksi.
 - **Huruf b:** Istilah “PD” tetap digunakan, merujuk pada definisi “Perangkat Daerah”.
 - **Huruf c:** Terdapat kritik terhadap realisasi harmonisasi antarwilayah (Palopo, Luwu, Luwu Utara), namun tetap disetujui sebagai norma umum.
 - **Huruf d:** Disetujui tanpa perubahan.
 - **Huruf e:** Perdebatan tajam mengenai penambahan frasa “indikator kegagalan”.
 - Keputusan akhir: **Menggunakan frasa “indikator keberhasilan”** dengan penambahan redaksi “Bupati dan Wakil Bupati”.
 - **Huruf f, g:** Disepakati sesuai draft.
 - **Huruf h:** Kata “penggunaan” diubah menjadi “pengelolaan” sumber daya alam.
 - **Huruf i:** Kata “segenap” dihapus untuk efektivitas kalimat.
 - **Disahkan (ketuk palu)**.

III. TRANSFORMASI DIGITAL DALAM RPJMD

1. **Definisi dan Arah Kebijakan**
 - Transformasi digital dimaknai sebagai integrasi aplikasi antar-OPD, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan perubahan mindset serta budaya kerja ASN.
 - **Harus disertai roadmap digitalisasi lintas sektor.**
2. **Tanggapan Perangkat Daerah**
 - **Dinas Pendidikan:** Sudah menerapkan sistem Dapodik, namun masih perlu peningkatan kontrol terhadap literasi dasar (membaca, menulis) siswa.
 - **Dinas Kesehatan:** Telah menggunakan aplikasi **SISKUTE** dan mengembangkan **Rekam Medik Elektronik**.
3. **Permasalahan Aktual**
 - Penolakan pasien di Puskesmas karena beda alamat KTP menunjukkan lemahnya sistem rujukan digital.
 - Dana kapitasi menjadi alasan penolakan pasien di faskes non-registrasi.
 - Disorot perlunya perbaikan sistem BPJS aktif/mati yang bisa diurus langsung di faskes.

IV. PELAYANAN KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Keterbatasan Kapasitas RSUD

- Keterbatasan tempat tidur menjadi hambatan besar dalam sistem rujukan. Ada laporan **pasien meninggal karena tidak dapat kamar**.
- Usulan **penambahan *bed* per kamar RSUD Ilagaligo** untuk solusi jangka pendek.

2. Tenaga Medis PPPK

- Ditempatkan tidak merata. Beberapa Puskesmas kelebihan bidan, sebagian lagi kosong.
- Permasalahan muncul karena **tidak sinkronnya sistem aplikasi REMBUT (Dinkes) dan SIASN (BKPSDM)**.

3. Optimalisasi Puskesmas

- Arahkan DPRD agar Dinas Kesehatan menyampaikan kebutuhan Puskesmas secara rinci untuk dapat dianggarkan melalui Banggar DPRD.

V. PENDIDIKAN DAN LITERASI DASAR

- Ditemukan kasus **siswa SMP yang tidak lancar membaca dan menulis**.
- Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa kurikulum ke depan akan dikembalikan ke pendekatan literasi sejak PAUD.
- Perlu *treatment* khusus bagi siswa yang belum kompeten di literasi dasar.

VI. KONSULTASI KE BPKP SULAWESI SELATAN

- Ditekankan **urgensi konsultasi Pansus ke BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan**, untuk memastikan:
 - Validitas struktur dan muatan RPJMD
 - Ketersediaan anggaran untuk program-program prioritas
 - Konsekuensi hukum dan auditabilitas isi dokumen

VII. PERUBAHAN DAN PENGESAHAN AKHIR

1. Bab III Sistematik RPJMD

- Diterima dan disetujui sesuai draft → **disahkan (ketuk palu)**.

2. Bab IV Pengendalian dan Evaluasi

- **Pasal 9**: Disesuaikan dengan **Permendagri No. 86 Tahun 2017**, bahwa peninjauan hanya bisa dilakukan maksimal satu kali per tahun dan hanya sampai tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD
- **Disahkan (ketuk palu)**.

VIII. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Ketua Pansus. Semua pembahasan telah disepakati melalui diskusi intensif dan kritis. Keputusan-keputusan yang telah disahkan menjadi acuan bagi penyusunan batang tubuh RPJMD dan pelaksanaan konsultasi eksternal berikutnya.